PROBLEMATIKA PERUBAHAN PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH:

DZIKRON HABIBI
NIM: 22103070008

PEMBIMBING:
PROBORINI HASTUTI, M.H.

PROGRAM STUDI SIYASAH / HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika perubahan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yaitu: (1) pengaturan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Indonesia ditinjau dari teori negara hukum dan paham konstitusionalisme; dan (2) idealitas pengaturan masa jabatan Kepala Desa di Indonesia ditinjau dari prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam ushul fiqh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis serta menggunakan prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara formal sah sebagai norma yang berlaku, tetapi secara substantif berpotensi menimbulkan persoalan dari perspektif negara hukum dan konstitusionalisme, khususnya terkait pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, pengawasan, transparansi, dan partisipasi demokratis masyarakat desa. Masa jabatan delapan tahun tanpa penguatan mekanisme kontrol yang sebanding berpotensi memperbesar konsentrasi kekuasaan. Kedua, berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, pengaturan masa jabatan harus mencegah sarana yang secara wajar dapat mengantarkan pada mafsadah, seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan pelemahan kontrol masyarakat. Dengan mempertimbangkan risiko tersebut, penulis mengambil posisi kontra terhadap perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dan menilai masa jabatan enam tahun lebih proporsional, disertai pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas yang kuat.

Kata Kunci: Masa Jabatan Kepala Desa, Negara Hukum, Konstitusionalisme, *Sadd al-Dzari'ah*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research examines the problematic change in the village head's term of office from six years to eight years with a maximum of two terms as regulated in Law Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to analyze two main issues: (1) the regulation of the extension of the village head's term of office in Indonesia from the perspective of the rule of law and constitutionalism; and (2) the ideal regulation of the village head's term of office in Indonesia based on the principle of sadd al-dzari'ah in Islamic jurisprudence.

This research employs a normative legal method using historical, statutory, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, consisting of primary legal materials in the form of legislation and Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials such as books, scientific journals, and previous studies. The materials were analyzed qualitatively through grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation, with sadd al-dzari'ah used as the analytical framework.

The results demonstrate that: first, the extension of the village head's term of office under Law Number 3 of 2024 is formally valid as applicable law, but substantively raises concerns from the perspectives of the rule of law and constitutionalism, particularly regarding limitation of power, accountability, oversight, transparency, and democratic participation. An eight-year term without proportionate strengthening of control mechanisms may increase the concentration of power. Second, based on sadd al-dzari'ah, term-of-office regulation must prevent means that may reasonably lead to mafsadah, including abuse of authority, corruption, and weakened public control. Considering these risks, the author takes a position against the extension to eight years and considers a six-year term more proportionate, provided that it is accompanied by strong oversight, evaluation, and accountability mechanisms.

Keywords: *Village Head Term of Office, Rechtsstaat, Constitutionalism, Sadd al-Dzari'ah, Law Number 3 of 2024.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Dzikron Habibi
NIM	:	22103070008
Judul	:	Problematika Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Perspektif Negara Hukum

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyakan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Agustus 2026 M
Rajab 1447 H

Pembimbing,

Proborini Hastuti, M.H.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1264/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PERUBAHAN PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA UU NO. 3 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DZIKRON HABIBI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070008
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8fb964abef9

Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a91241d38391

Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 6aa8b9b221864

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6aa8d7391920e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Dzikron Habibi
NIM	:	22103070008
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Fakultas		Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Problematika Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Perspektif Negara Hukum"** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Agustus 2026M
Rajab 1447 H

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3AOX177260108

Dzikron Habibi
NIM. 22103070008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

"Education is the most powerful weapon which can use to change the world"

"Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri"

- Buya Hamka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Cinta Pertama dan Cinta Abadi Penulis, Orang Tua-ku, Ibu Usriawati dan Ayah Hari Purnomo. Kepada kedua sosok yang telah memberikan arti yang dalam di hidup Penulis, yang selalu menjadi cahaya penuntun di gelapnya jalan. Kepada Ibu, yang dengan lembut membimbing langkah Penulis, yang dengan lembut dan kasih tutur katanya. Kepada Ayah, yang dengan penuh keberanian mengajarkan manis dan pahitnya perjuangan kehidupan. Tiada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa dalamnya rasa terima kasih ini. Tanpa doa dan pengorbanan kalian, mungkin karya ini takkan pernah ada.
2. Seorang kakak yang sangat amat Penulis sayangi, Bagus Nurul Hakim, Terima kasih telah hadir di keluarga dan menjadi bunga yang merekah di tengah-tengah kami. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan memudahkan setiap langkahmu.
3. Seorang Adik yang sangat amat Penulis sayangi, Izza Manarul Hidayat, Terima kasih telah hadir di keluarga dan menjadi bunga yang merekah di tengah-tengah kami. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan memudahkan setiap langkahmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syahadah

	ditulis	*muta’addidah*
	ditulis	*’iddah*

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	*ḥikmah*
	ditulis	*’illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْ أَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

3. Bila *ta’ marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

1.		Fatḥah	ditulis	a
2.		Kasrah	ditulis	i
3.		Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis Ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis Ditulis	Ā *Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis Ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis Ditulis	Û *'Ulûm*

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غير هم	Ditulis Ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au *Qaul*

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

F. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Pertama, penyusun mengucapkan puji dan syukur yang tulus kepada Allah SWT. yang telah memberikan berbagai anugerah seperti rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada penyusun selama menjalani proses pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian studi strata satu.

Kedua, penyusun juga mengirimkan doa dan salam kepada Nabi Agung Muhammad Saw. serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya, semoga kita semua termasuk dalam umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat. Aamiin.

Penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kemurahan rahmat dan petunjuk, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Problematika Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Perspektif Negara Hukum ".** Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. bapak kaprodi Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Kaprodi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H selaku Sekprodi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. AHMAD PATIROY M.AG. yang sudah menjadi dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih banyak atas waktunya, bimbingannya, serta kritik dan saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya tercinta, pintu surgaku mama ibu Siti Sofiroh dan papa Abdul Rahman Hakim. Terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi yang tidak pernah putus mengiringi langkah saya. Segala jerih payah, kerja keras, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini
7. Diri sendiri, Dzikron Habibi . Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, tidak menyerah pada segala rasa lelah, terus berdiri meski kerap goyah, dan percaya bahwa setiap langkah kecil membawa penulis semakin dekat pada impian. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa diri saya pantas untuk bangga dan terus melangkah lebih jauh.
8. Kakak tersayang, Bagus Nurul Hakim, selalu membawa kebahagiaan dan semangat di dalam keluarga. Terima kasih atas perhatian sederhana yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sangat berharga, serta doa dan dukungan yang terus-menerus kamu berikan.

9. Adikku tersayang, Izza Manarul Hidsyat, selalu membawa kebahagiaan dan semangat di dalam keluarga. Terima kasih atas perhatian sederhana yang sangat berharga, serta doa dan dukungan yang terus-menerus kamu berikan.
10. Kakek tercinta, H. Busro (alm) dan nenek Hj. Mardiyah. Meski doa kakek kini hanya bisa saya kirimkan, namun semangat dan teladan yang beliau wariskan menjadi penyemangat saya dalam menuntaskan perjalanan ini. Terima kasih untuk nenek yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan penuh kasih dan sayang.
11. Untuk keluarga besar KH. Mukhtar Khudori terima kasih telah menjadikan tempat berkumpul yang hangat, tawa, canda, cerita yang tidak pernah ada habisnya, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat yang tidak pernah berhenti mengalir. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan
12. Sahabat baik saya sejak hingga kini, Titis Swatirka, Muhammad Fathul Ikhwan, Rizal. Terima kasih atas persahabatan yang tulus, atas telinga yang selalu mendengar setiap cerita penulis, serta semangat yang selalu dibagikan di setiap langkah perjalanan ini. Novia Hardiana, Jeanny Aulia Rahma Agustin, Nur
13. Teman teman baik saya selama tinggal di Yogyakarta teman kost, teman kuliah, teman bimbel dan teman teman olahraga dan seluruh teman teman baik saya selama di Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas waktu, kebersamaan, dukungan, semangat, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tawa yang selalu hadir di sela-sela kesibukan selama di Yogyakarta.

14. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak lepas dari doa-doa baik yang dipanjatkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada siapa pun yang pernah mendoakan kebaikan bagi penulis, karena mungkin melalui doa-doa itulah penulis dapat bertahan dan sampai pada titik ini.

15. Akhirnya, persembahan ini adalah ungkapan terima kasih saya untuk semua doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi tanda cinta, kebanggaan, dan doa baik yang terus mengalir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teoritik 14
F. Metode Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II
LANDASAN TEORI 25
A. Tinjauan Umum tentang Desa dan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 25
1. Kedudukan Desa dan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 25
2. Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Teori Negara Hukum 30
1. Konsep Dasar Teori Negara Hukum 30
2. Negara Hukum dan *Rule of Law*: Dua Tradisi Besar 32
3. Negara Hukum dalam Konteks Indonesia 35
C. Teori Konstitusionalisme 37
1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Konstitusionalisme 37
2. Hubungan Konstitusionalisme dengan Demokrasi dan Pembatasan Kekuasaan 39
3. Konstitusionalisme dalam Konteks Indonesia 41
D. Teori Sadd al-Dzari'ah 43
1. Konsep Dasar Sadd al-Dzari'ah 43
2. Unsur dan Kriteria Penerapan Sadd al-Dzari'ah 44
3. Relevansi Sadd al-Dzari'ah terhadap Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa 46
BAB III
DINAMIKA MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA PASCA REFORMASI 48
A. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia 48
1. Era Orde Baru: Sentralisasi dan Uniformitas 48
2. Era Reformasi hingga Lahirnya UU Desa 2014 51
B. Dinamika Sosial, Politik, dan Hukum Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024 53
1. Gerakan Kepala Desa dan Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan 53
2. Substansi Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 56
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 59
A. Pengaturan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia Ditinjau Dari Teori Negara Hukum Dan Paham Konstitusionalisme 59
B. Idealitas Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Prinsip Sadd al-Dzari'ah 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP.....72

A. Kesimpulan 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA..... xii

Lampiran xiii

Lampiran 1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perkembangan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 2 Perbandingan Substansi UU No. 6/2014 dan UU No. 3/2024..... **Error! Bookmark not defined.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang secara konstitusional diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat. Eksistensi desa bahkan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sehingga negara berkewajiban mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa menempati posisi sentral sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedudukan Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh warga desa melalui Pemilihan Kepala Desa menjadikannya representasi paling konkret dari prinsip kedaulatan rakyat pada tingkat pemerintahan paling bawah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena peran strategis tersebut, setiap perubahan pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa menjadi persoalan hukum yang sangat menentukan kualitas

[1]Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

demokratisasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang berulang, sehingga persoalan masa jabatan Kepala Desa pada hakikatnya adalah persoalan mengenai perubahan pengaturan itu sendiri.[2] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja pada mulanya menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama delapan tahun tanpa batasan periodisasi, sebelum kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menjadi delapan tahun untuk maksimal dua kali masa jabatan. Pasca reformasi, perubahan pengaturan berlanjut melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengurangi masa jabatan menjadi lima tahun dengan kesempatan menjabat satu periode berikutnya, kemudian diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menetapkan masa jabatan enam tahun untuk dua periode. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah kembali ketentuan tersebut dengan menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama enam tahun yang dapat dipilih kembali untuk tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut, sehingga secara akumulatif seorang Kepala Desa berpotensi menjabat hingga delapan belas tahun.[3] Rangkaian perubahan pengaturan tersebut kembali terjadi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2]Bandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[3]Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495, Pasal 39 ayat (1).

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dengan pembatasan maksimal dua periode, sehingga secara kumulatif Kepala Desa dapat menjabat hingga enam belas tahun.[4]

Perubahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan organisasi perangkat desa, di mana pada tanggal 17 Januari 2023 ribuan massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuntut revisi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.[5] Tuntutan tersebut meminta agar masa jabatan diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun setiap periodenya, dan kemudian dijawab oleh pembentuk undang-undang melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada tanggal 28 Maret 2024 yang secara substansi menyetujui perpanjangan masa jabatan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan awal.[6] Padahal, perubahan pengaturan atas suatu jabatan publik semestinya tidak semata-mata lahir dari tekanan politik sesaat, melainkan harus tunduk pada prinsip negara hukum dan paham konstitusionalisme yang mensyaratkan pembatasan kekuasaan secara tegas terhadap setiap pemegang jabatan publik guna mencegah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4]Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 3 Tahun 2024, LN No. 26 Tahun 2024, Pasal 39.

[5]"Ribuan Perangkat Desa Geruduk Gedung DPR, Tuntut Revisi UU Desa," dikutip dari pemberitaan nasional, 17 Januari 2023.

[6]Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 28 Maret 2024.

penyalahgunaan wewenang.[7] Prinsip tersebut dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa pembatasan masa dan periodisasi jabatan Kepala Desa merupakan wujud nyata pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).[8] Dengan demikian, perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyisakan persoalan mendasar mengenai konsistensi antara proses dan substansi perubahan tersebut dengan prinsip negara hukum yang telah lama dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Persoalan pengawasan dan risiko penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa juga memiliki contoh empiris. Pada 2024, Kejaksaan Negeri Gunungkidul menyelidiki dugaan penyalahgunaan tanah kas desa di Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, dan pada akhir 2024 lurah nonaktif Sampang ditahan dalam perkara tersebut. Pada Mei 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan putusan terhadap Suharman selaku Lurah Sampang karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan tanah kas desa. Kasus ini menunjukkan bahwa kekuasaan pada tingkat desa tetap membutuhkan pengawasan yang kuat. Namun, karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 baru berlaku pada 25 April 2024, kasus tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa masa jabatan delapan tahun secara kausal menyebabkan korupsi; kasus tersebut digunakan secara terbatas sebagai ilustrasi empiris mengenai pentingnya mekanisme pencegahan dan pengawasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

[8]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021,

Kesenjangan yang muncul dari rangkaian perubahan pengaturan tersebut terletak pada fakta bahwa setiap kali terjadi tekanan politik dari kelompok kepentingan tertentu, pembentuk undang-undang cenderung mengakomodasi tuntutan perpanjangan masa jabatan tanpa didahului kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap prinsip pembatasan kekuasaan. Pola perubahan pengaturan yang cenderung reaktif tersebut berpotensi menciderai asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum, karena masyarakat desa dihadapkan pada norma hukum yang tidak stabil dan mudah berubah mengikuti dinamika politik sesaat. Padahal, konsepsi negara hukum mensyaratkan bahwa setiap perubahan pengaturan mengenai kekuasaan pejabat publik harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, objektif, dan berorientasi pada kepentingan umum, bukan semata-mata pada kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara cita hukum negara hukum yang menghendaki perubahan pengaturan secara konsisten dan terukur dengan fakta empirik berupa perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa yang terus berulang sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, termasuk yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kesenjangan tersebut menjadi persoalan hukum yang mendesak untuk dikaji, mengingat perubahan pengaturan yang tidak konsisten berpotensi melemahkan legitimasi hukum itu sendiri di mata masyarakat desa.

Perubahan pengaturan yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa berpotensi menimbulkan sejumlah dampak yang merugikan tatanan demokrasi di tingkat desa, antara lain mempersempit ruang evaluasi politik masyarakat dan menurunkan frekuensi pergantian kepemimpinan. Data yang dirilis oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2021 tercatat 592 kasus korupsi di tingkat desa dengan total kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar, suatu fakta yang memperkuat kekhawatiran bahwa perubahan pengaturan yang memperpanjang masa jabatan tanpa disertai penguatan mekanisme pengawasan justru akan memperbesar peluang penyalahgunaan kekuasaan.[9] Lebih lanjut, semakin panjang masa jabatan hasil dari perubahan pengaturan tersebut, semakin besar pula kemungkinan terbentuknya jaringan politik dan relasi kekuasaan yang menyulitkan terjadinya regenerasi kepemimpinan yang sehat di desa. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat mengancam prinsip *checks and balances* serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada kepentingan perorangan atau kelompok tertentu.

Selain perspektif negara hukum dan konstitusionalisme, perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa dapat diuji melalui prinsip Sadd al-dzari'ah dalam ushul fiqh. Prinsip tersebut relevan karena menguji suatu sarana berdasarkan kemungkinan akibatnya. Perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dapat memberikan manfaat berupa kesinambungan program, tetapi juga dapat memperpanjang konsentrasi kekuasaan dan memperlemah frekuensi evaluasi politik masyarakat. Oleh karena itu, perlu dinilai apakah risiko mafsadah

[9]Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, (Jakarta: ICW, 2022),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut cukup kuat untuk membenarkan pembatasan atau penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini mempersoalkan bukan sekadar perubahan angka masa jabatan, tetapi alasan, dampak, dan desain pengawasan yang menyertai perubahan dari enam tahun menjadi delapan tahun. Penelitian menempatkan teori negara hukum dan paham konstitusionalisme untuk menguji aspek pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan checks and balances, kemudian menggunakan Sadd al-dzari'ah untuk menilai apakah perpanjangan masa jabatan merupakan sarana yang perlu dibatasi karena berpotensi mengantarkan pada mafsadah

Selain itu, tampak bahwa terdapat kesenjangan yang cukup fundamental antara cita hukum negara hukum yang menghendaki perubahan pengaturan secara konsisten dan terukur dengan kenyataan empirik berupa perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa yang terus berulang, termasuk yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas persoalan ini, namun mayoritas masih terfokus pada wacana perpanjangan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atau hanya menyoroti norma hasil perubahan tanpa mengkaji secara utuh problematika proses perubahan pengaturan itu sendiri dalam kerangka negara hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai problematika perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam perspektif negara hukum menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan, guna memberikan analisis yuridis yang komprehensif atas kesesuaian perubahan pengaturan tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul "Problematika Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Perspektif Negara Hukum".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di Indonesia ditinjau dari teori negara hukum dan paham konstitusionalisme?
2. Bagaimana idealitas pengaturan masa jabatan Kepala Desa di Indonesia ditinjau dari prinsip *Sadd Al-Dzari'ah* dalam ushul fiqh?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ditinjau dari teori negara hukum dan paham konstitusionalisme.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis idealitas pengaturan masa jabatan Kepala Desa di Indonesia ditinjau dari *Sadd Al-Dzari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian mengenai perubahan pengaturan masa jabatan pejabat publik di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara negara hukum, konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, dan prinsip pencegahan mafsadah dalam ushul fiqh. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perubahan pengaturan kekuasaan di tingkat pemerintahan desa.

b. **Manfaat Praktis**

1) Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan setiap perubahan pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa agar senantiasa selaras dengan prinsip negara hukum dan paham konstitusionalisme.
2) Bagi pemerintah desa dan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya konsistensi perubahan pengaturan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.
3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan kepentingannya dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengawal setiap perubahan pengaturan yang berkaitan dengan proses demokratisasi di tingkat desa.

4) Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum tata negara mengenai problematika perubahan pengaturan pemerintahan desa di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Fita Dwi Pratiwi dan Dodi Jaya Wardana dalam penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis berbasis kasus historis dan regulasi mengenai perubahan pengaturan yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa. Penelitian tersebut menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum, dan demokrasi di Indonesia, karena cita hukum dan konstitusi mensyaratkan pembatasan kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila tuntutan perpanjangan masa jabatan tersebut dikabulkan, maka demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran.

Komsih Hudah, Ahmad Rustan, dan Irwansyah menggunakan pendekatan *legal analysis* dan *policy analysis* untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa. Penelitian ini menemukan bahwa gagasan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berimplikasi signifikan terhadap prinsip rotasi kekuasaan yang esensial bagi keberlangsungan demokrasi, serta berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menyimpulkan bahwa meskipun kinerja Kepala Desa dapat menjadi pertimbangan, partisipasi masyarakat dalam pemilihan tetap harus dijaga agar tidak mengorbankan prinsip konstitusional.

Nuruddin dan Muh. Rizal Hamdi menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif dipadukan dengan analisis *maslahah*. Penelitian ini menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berpotensi mematikan dinamika demokrasi dan menyuburkan oligarki di desa, serta bertentangan dengan konsep *maslahah mursalah* karena tidak sejalan dengan asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan akan kepemimpinan yang stabil tidak dapat dijadikan alasan mutlak untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa.

Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan dan Adhitya Widya Kartika menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 39 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjadi kontradiktif apabila pembatasan kekuasaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan senantiasa dianggap tidak cukup.

Ismi Rusyanti, Syamsul, Ilham Aji Pangestu, dan Zindan Baynal Hubi menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan pengaturan yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa berpotensi menyempitkan ruang demokratisasi dan prinsip konstitusionalisme, serta membuka ruang kejenuhan dan berbagai problematika di lingkungan desa. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan perpanjangan masa jabatan serta penguatan pengawasan terhadap alokasi dana desa.

Wasil menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai masa jabatan Kepala Desa. Penelitian ini menemukan bahwa masa jabatan dan periode Kepala Desa yang telah ada dinilai belum memuaskan sebagian pihak, namun penambahan masa jabatan yang panjang tidak menjamin terbangunnya iklim pembangunan desa yang lebih baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa semestinya dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam periode yang telah ditetapkan, bukan mengandalkan perpanjangan masa jabatan semata.

Ninik Agustini, Joko Nur Sariono, dan Fries Melia Salviana menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa *ratio legis* perubahan pengaturan yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bersifat pragmatis dan tidak memadai apabila diukur dengan prinsip-prinsip negara hukum serta tata kelola demokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan pengaturan tersebut memerlukan evaluasi menyeluruh agar selaras dengan nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan uraian ketujuh penelitian terdahulu tersebut, dapat disintesiskan bahwa mayoritas peneliti sepakat bahwa perubahan pengaturan yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum, konstitusionalisme, dan demokrasi, sekalipun terdapat variasi pendekatan yang digunakan, mulai dari pendekatan yuridis normatif murni, pendekatan konseptual, hingga pendekatan *maslahah* dalam hukum Islam. Seluruh penelitian tersebut juga secara konsisten merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai parameter normatif dalam menilai konstitusionalitas pembatasan masa jabatan Kepala Desa.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya membahas persoalan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari perspektif negara hukum, demokrasi, konstitusionalisme, atau maslahah mursalah, sedangkan penelitian yang secara khusus menjadikan Sadd Al-dzari'ah sebagai pisau analisis untuk menilai risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat muncul dari perpanjangan masa jabatan masih terbatas. Penelitian ini memaparkan kebaruan dengan memusatkan analisis pada hubungan antara perubahan masa jabatan, pembatasan kekuasaan, mekanisme pengawasan, dan prinsip pencegahan mafsadah melalui Sadd Al-dzari'ah. Sadd Al-dzari'ah diposisikan sebagai metode dalam ushul fiqh untuk menilai apakah suatu sarana atau kebijakan yang pada dasarnya dibolehkan dapat membuka jalan menuju kerusakan yang lebih besar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum, yang dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, muncul sebagai respons atas praktik penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada masa lampau, di mana kekuasaan yang semula dipandang sebagai alat untuk menegakkan keadilan justru kerap disalahgunakan oleh penguasa, sehingga lahirlah gagasan negara yang diatur berdasarkan hukum sebagai sarana untuk menekan pelaksanaan kekuasaan secara sewenang-wenang.[10] Gagasan negara hukum tersebut kemudian diadopsi secara tegas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[11] Prinsip utama negara hukum adalah supremasi hukum atau konstitusi di atas kekuasaan negara, di mana kedaulatan rakyat yang tertuang dalam hukum dan konstitusi harus dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan maupun perubahan pengaturan kekuasaan negara yang berdaulat. Persoalan perubahan pengaturan kekuasaan merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam negara hukum, karena perubahan pengaturan yang memperpanjang masa jabatan tanpa didasari pertimbangan yang matang merupakan tanda atau bahkan penyebab terjadinya penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan kekuasaan oleh penyelenggara negara, termasuk di

[10]Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),

[11]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tingkat pemerintahan desa. Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum menjadi relevan untuk menganalisis apakah perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah sejalan dengan prinsip supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan yang menjadi ciri khas negara hukum, ataukah justru memberikan ruang bagi kekuasaan yang tidak terbatas di tingkat pemerintahan desa.

Teori negara hukum ini juga digunakan untuk menilai konsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan setiap perubahan norma hukum mengenai masa jabatan Kepala Desa agar tidak bertentangan dengan cita-cita negara hukum yang telah dianut sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Sri Soemantri menegaskan bahwa unsur-unsur negara hukum meliputi adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi yang berfungsi mengontrol tindakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum.[12] Unsur pemerintahan berdasarkan undang-undang tersebut menuntut agar setiap perubahan pengaturan, termasuk perubahan pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa, dilakukan melalui prosedur yang sah dan substansi yang tidak bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.[13] Dengan demikian, teori negara hukum memberikan parameter normatif untuk menilai baik aspek prosedural maupun

[12]Sri Soemantri, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992),

[13]Ibid.

substansial dari perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

2. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan paham atau aliran pemikiran yang menghendaki pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi sebagai hukum dasar negara. Gagasan konstitusionalisme modern berkembang sejak abad ke-17 dan ke-18 sebagai respons terhadap kekuasaan absolut raja-raja di Eropa yang cenderung sewenang-wenang dan menindas rakyat. Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy* menjelaskan bahwa konstitusionalisme pada hakikatnya adalah upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara melalui seperangkat aturan fundamental yang mengikat penguasa. Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisme diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, serta mekanisme pengawasan terhadap setiap perubahan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusionalisme Indonesia tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip universal, tetapi juga disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik.[14][15]

Prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme mencakup supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, pemisahan atau pembagian kekuasaan,

[14]K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, (London: Oxford University Press, 1966),
[15]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme akuntabilitas pemerintah kepada rakyat atas setiap perubahan pengaturan yang dibuatnya. Pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme tidak hanya bersifat struktural melalui pemisahan kekuasaan, tetapi juga temporal melalui pengaturan masa jabatan pejabat publik yang tidak boleh tanpa batas waktu. Menurut Giovanni Sartori, konstitusionalisme modern menghendaki adanya rotasi kekuasaan secara periodik untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dan memastikan regenerasi kepemimpinan yang sehat, sehingga setiap perubahan pengaturan yang memperpanjang masa jabatan harus diuji secara ketat. [16] Relevansi teori konstitusionalisme terhadap perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa terletak pada urgensi pembatasan kekuasaan eksekutif di tingkat lokal untuk mencegah praktik kesewenang-wenangan dan menjamin partisipasi demokratis masyarakat desa. Moh. Mahfud MD dalam analisisnya tentang politik hukum di Indonesia mengingatkan bahwa setiap perubahan pengaturan hukum harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk kebijakan yang mengatur tentang kekuasaan di tingkat pemerintahan terendah sekalipun, sementara Bagir Manan menegaskan bahwa otonomi desa tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan tetap harus tunduk

[16] Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering*, (New York: New York University Press, 1997).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pada prinsip-prinsip konstitusionalisme yang menjamin keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab.[1718]

3. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd al-Dzari'ah merupakan salah satu metode istinbath dalam ushul fiqh yang berorientasi pada pencegahan mafsadah dengan menutup sarana atau jalan yang secara wajar dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kerusakan. Dalam literatur ushul fiqh, kedudukan *Sadd al-dzari'ah* diperdebatkan di kalangan ulama, tetapi banyak ulama mengakuinya sebagai instrumen preventif dalam menetapkan hukum. Karena sifatnya preventif, *Sadd al-dzari'ah* relevan digunakan untuk menilai kebijakan publik yang secara formal diperbolehkan, tetapi dalam pelaksanaannya berpotensi menjadi sarana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dulfikar menjelaskan bahwa penerapan Sadd al-dzari'ah berkaitan dengan penilaian terhadap sarana yang dapat mengantarkan pada mafsadah, sedangkan Cahaya Permata menempatkannya sebagai metode istinbath yang berfungsi menjaga maqashid Asy-syari'ah.[19]

Penerapan *Sadd al-dzari'ah* dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa unsur. Pertama, terdapat suatu perbuatan atau kebijakan yang pada asalnya berada dalam ruang kebolehan, yaitu pengaturan masa jabatan melalui undang-undang. Kedua, terdapat sarana atau konsekuensi yang secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17]Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*,

[18]Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001),

[19]Dulfikar, Akhmad. "Sadd Dzari'ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam." LAWYER: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.141.

rasional dapat menjadi jalan menuju mafsadah, misalnya konsentrasi kekuasaan, melemahnya pengawasan, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan sumber daya publik. Ketiga, terdapat hubungan yang cukup kuat antara sarana tersebut dan mafsadah yang dikhawatirkan. Keempat, pencegahan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan dan besarnya kerusakan. Dengan demikian, *Sadd al-dzari'ah* tidak boleh diterapkan hanya berdasarkan dugaan tanpa dasar, tetapi harus didukung oleh argumentasi hukum dan fakta yang relevan.

Dalam penelitian ini, masa jabatan delapan tahun diposisikan sebagai sarana yang perlu diuji, bukan langsung dinilai haram atau tidak sah. Pengujian diarahkan pada pertanyaan apakah perpanjangan tersebut, dalam kondisi tata kelola pemerintahan desa yang masih menghadapi persoalan pengawasan dan akuntabilitas, memperbesar jalan menuju mafsadah. Jika risiko penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelemahan kontrol publik lebih besar daripada manfaat kesinambungan program pembangunan, maka prinsip Sadd al-dzari'ah memberikan dasar normatif untuk mencegah atau membatasi sarana tersebut. Prinsip ini sekaligus menuntut agar kebijakan pembatasan kekuasaan dirumuskan secara proporsional dan disertai mekanisme pengawasan yang dapat bekerja secara nyata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum positif, doktrin, asas-asas, serta teori hukum yang berkaitan dengan perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa di Indonesia.[19] Fokus penelitian tertuju pada analisis komprehensif terhadap perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jenis penelitian *doctrinal research* dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan aspek normatif hukum yang memerlukan telaah mendalam terhadap substansi, prosedur, dan konsistensi perubahan pengaturan dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian doktrinal ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren, sehingga analisis diarahkan pada penemuan hukum (*legal reasoning*) atas problematika perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian secara akurat.[20] Sifat deskriptif memungkinkan peneliti untuk memaparkan kondisi hukum yang berlaku terkait masa jabatan Kepala Desa, sedangkan sifat analitis membantu menguraikan hubungan kausal antara perubahan regulasi dengan dampaknya terhadap prinsip demokrasi dan tata kelola

[19]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
[20]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemerintahan desa. Kombinasi kedua sifat penelitian ini memberikan landasan kuat untuk memahami problematika hukum secara holistik.[21]

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan memahami latar belakang perubahan tersebut. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep negara hukum, konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, serta *Sadd al-dzari'ah* sebagai prinsip pencegahan mafsadah. Pendekatan tersebut digunakan secara terpadu agar analisis tidak berhenti pada perbandingan angka masa jabatan, tetapi juga menguji alasan perubahan dan risiko yang mungkin ditimbulkannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai masa jabatan Kepala Desa dari masa ke masa,

[21]Ibid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021, serta dokumen resmi pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan atau informasi resmi yang relevan untuk menggambarkan dinamika perubahan serta contoh kasus penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Contoh kasus digunakan sebagai ilustrasi empiris untuk memperkuat argumentasi normatif dan tidak diperlakukan sebagai bukti tunggal bahwa perpanjangan masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara kausal menyebabkan korupsi.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Interpretasi historis digunakan untuk menelusuri alasan dan dinamika perubahan masa jabatan, sedangkan interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Selanjutnya, prinsip *Sadd al-dzari'ah* digunakan untuk menguji apakah perpanjangan masa jabatan delapan tahun dapat menjadi sarana yang secara wajar mengantarkan pada mafsadah berupa konsentrasi kekuasaan, lemahnya pengawasan, dan penyalahgunaan kewenangan. Hasil pengujian tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menentukan posisi penulis mengenai idealitas masa jabatan Kepala Desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah mengenai kesenjangan antara cita hukum negara hukum yang menghendaki perubahan pengaturan secara konsisten dengan kenyataan perubahan pengaturan masa jabatan Kepala Desa yang terus berulang di Indonesia, khususnya pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka atas penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan awal yang mengarahkan keseluruhan alur penelitian pada bab-bab berikutnya. Melalui bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami konteks permasalahan serta kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi tinjauan umum mengenai desa dan Kepala Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, teori negara hukum, teori konstitusionalisme, dan teori *Sadd al-dzari'ah* sebagai pisau analisis dari perspektif ushul fiqh. Bab ini hanya memberikan dasar konseptual yang diperlukan untuk analisis sehingga penilaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ditempatkan pada bab pembahasan.

Bab ketiga menyajikan dinamika masa jabatan Kepala Desa di Indonesia pasca Reformasi. Uraian meliputi sejarah dan perkembangan pengaturan masa jabatan, dinamika sosial dan politik yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, tuntutan organisasi kepala desa, serta substansi perubahan norma dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan maksimal dua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

periode. Bab ini berfungsi memberikan konteks historis dan normatif sebelum dilakukan pengujian pada bab berikutnya.

Bab keempat merupakan inti analisis dan pembahasan. Bab ini menjawab rumusan masalah pertama dengan menguji pengaturan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan teori negara hukum dan paham konstitusionalisme, khususnya mengenai pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik. Selanjutnya, rumusan masalah kedua dianalisis menggunakan prinsip *Sadd al-dzari'ah* untuk menentukan apakah perpanjangan masa jabatan delapan tahun perlu dipertahankan atau dibatasi. Bab kelima memuat kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan seluruh hasil analisis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengaturan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara formal merupakan hukum positif yang berlaku. Namun, jika diuji berdasarkan teori negara hukum dan paham konstitusionalisme, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan substantif karena memperpanjang durasi kekuasaan tanpa secara bersamaan memberikan jaminan pengawasan, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang sebanding. Masa jabatan delapan tahun juga memperpanjang interval evaluasi politik masyarakat dan berpotensi memperbesar konsentrasi kekuasaan di tingkat desa. Atas dasar itu, penulis mengambil posisi kontra terhadap perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun.
2. Ditinjau dari prinsip Sadd al-dzari'ah dalam ushul fiqh, perpanjangan masa jabatan merupakan sarana yang perlu dinilai berdasarkan risiko mafsadah yang mungkin ditimbulkannya. Risiko berupa konsentrasi kekuasaan, melemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyalahgunaan kewenangan menjadi alasan untuk menerapkan langkah pencegahan. Karena masa jabatan enam tahun masih memberikan waktu yang memadai untuk menjalankan program pemerintahan desa sekaligus menjaga kesempatan evaluasi masyarakat, masa jabatan enam tahun dinilai lebih proporsional. Apabila masa jabatan delapan tahun tetap dipertahankan, penguatan pengawasan, evaluasi berkala, transparansi, dan mekanisme pemberhentian harus menjadi syarat utama untuk mencegah mafsadah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi kebijakan yang konstruktif:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah): Perlu dilakukan kajian ulang terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya ketentuan Pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa, dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh prinsip-prinsip negara hukum, konstitusionalisme, dan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat desa. Proses revisi tersebut harus dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan masyarakat desa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok kepentingan tertentu.
2. Kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

komprehensif dan jelas sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terutama yang mengatur tentang mekanisme pengawasan kepala desa, evaluasi kinerja periodik, dan prosedur pemberhentian kepala desa yang menyalahgunakan kekuasaan. Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas pemerintahan desa melalui pelatihan, dukungan anggaran, dan jaminan independensi juga harus menjadi prioritas program kementerian.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti Hukum: Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan berbasis data empiris tentang dampak nyata dari perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa, tingkat korupsi dana desa, dan kualitas demokrasi di tingkat desa. Penelitian komparatif yang membandingkan pengaturan masa jabatan kepala desa di Indonesia dengan pengaturan di negara-negara lain juga akan sangat bermanfaat untuk memperkaya khazanah akademik dan memberikan masukan berbasis bukti kepada pembuat kebijakan.
4. Kepada Masyarakat Desa Masyarakat desa didorong untuk semakin aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan pemerintahan desa, memanfaatkan setiap mekanisme partisipasi yang tersedia seperti musyawarah desa dan pengawasan penggunaan dana desa, serta tidak segan untuk melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan kekuasaan kepada lembaga yang berwenang. Kesadaran politik dan hukum masyarakat desa yang tinggi merupakan benteng paling efektif dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan desa benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

5. Kepada Organisasi Kepala Desa: Organisasi seperti APDESI dan Papdesi diharapkan untuk mengubah orientasi perjuangannya dari sekadar memperpanjang masa jabatan menjadi memperjuangkan peningkatan kualitas kapasitas, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi kepala desa yang menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Kepemimpinan yang baik tidak diukur dari lamanya seseorang berkuasa, melainkan dari besarnya manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat selama masa jabatan yang dimilikinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Mansyur KM. *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: Balai Pustaka (Persero), 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Dulfikar, Akhmad. "Sadd Dzari'ah Dalam Perspektif Ushuliyin Sebagai Sumber Hukum Islam." LAWYER: Jurnal Hukum 1, no. 1, 2022. https://doi.org/10.58738/lawyer.v1i1.141.

Hutahaean, Wendy Sepmady. *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Edisi Ketiga, Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Mau, Hedwig Adianto, dan Tinton Ditisrama. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2025.

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Permata, Cahaya. "Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." Al Waqfu: Jurnal Hukum 2, 2025.

Rahayu, D. P. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Syafiie, Inu Kencana. *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Althof, A., dan A. K. Ichwan. "Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 8 (2023).

Anggraeni, N. A., dan J. H. T. Negara. "Tinjauan Konsep Kepemimpinan Imam Al-Mawardi Terhadap Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa." Disertasi, IAIN Ponorogo, 2025.

Ardyansyah, Rizky Ahadyan, Aulia Akbar Navis, dan Saiful Rizal. "Kontroversi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun 2 Periode Perspektif Sosiologi Hukum." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (Desember 2024): 556–572.

Basri, S., dan A. D. Irawan. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia." *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila* 2 (2023): 205–214.

Fadilah, H. N., B. A. Saebani, dan Y. Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3086–3095.

Fathurrahman, M. F. F., dan R. Gunawan. "Urgensi dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Dinamika Pemerintahan Desa di Indonesia." *Case Law: Journal of Law* 5, no. 1 (2024): 50–62.

Gusman, Delfina. "Keadilan Dalam Perspektif Konstitusionalisme." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 85–97.

Hadi, Fikri. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (Oktober 2022): 110–120.

Hartono, H. "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi Dan Demokrasi." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 6 (2024): 2161–2169.

Hidayat, M. A., M. Mashuri, dan W. Ariesta. "Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 60–70.

Hudah, Komsih, Ahmad Rustan, dan Irwansyah. "Enigma of the Idea from Extending the Village Head Period: Orientation and Implications in a Constitutional Perspective." *SASI* 29, no. 4 (2023): 740–754.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Irawan, Anang Dony, Ida Ayu Rosida, dan Ega Permatadani. “The Constitutional Law Implications and Polemics of Extending the Village Head’s Term of Office: A Critical Analysis.” *Pancasila and Law Review* 4, no. 2 (Agustus 2023): 75–88.

Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua. “Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law.” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (September 2024): 1–10.

Jumadi. “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia.” *Jurisprudentie* 3, no. 2 (Desember 2016): 60–70.

Kansil, Christine S.T., dan Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing. “Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 190–200.

Kejaksaan Negeri Gunungkidul. “Sidang Putusan Perkara Penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) Terdakwa Suharman.” 27 Mei 2025. https://kejati-diy.kejaksaan.go.id/sidang-putusan-perkara-penyalahgunaan-tanah-kas-desa-tkd-terdakwa-suharman/.

Luhukay, R. S. “Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 1–17.

Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an.” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (July–December 2019): 148–160.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 2021): 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.

Pariangu, U. “Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 851–866.

Pratiwi, Fita Dwi, dan Dodi Jaya Wardana. “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara.” *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023): 256–269.

Qoiriya, R. A., dan J. H. T. Negara. “Analisis Politik Hukum Dan Maslahah Mursalah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa." Disertasi, IAIN Ponorogo, 2025.

Ramadhan, Muhammad Rizqi Hilal Ilham, dan Adhitya Widya Kartika. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2025): 555–570.

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (Mei–Agustus 2012): 138–146.

Rinaldo, M. Edward, dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 48–58.

Rusyanti, Ismi, Syamsul, Ilham Aji Pangestu, dan Zindan Baynal Hubi. "Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 57–62.

Sauyai, M. I. D., A. S. R. S. Rakia, dan B. Purnama. "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).

Srifridayanti, S., S. Samkamaria, dan A. R. Widana. "Analisis Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kajian Dalam Perspektif Dan Prinsip Demokrasi." *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 12, no. 2 (2024): 83–92.

Suhunan, E., P. M. Aubrey, dan R. Rasji. "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1877–1884.

Sulistiya, A., dan N. Arifin. "Problematika Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 135–148.

Sumartini, Siti, Nurwahyuni, dan Saeful Kholik. "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (Maret 2021): 150–162.

Almagfiroh, E. "Analisis Hukum Terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Desa." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Farrakhan, Soulthan Akbar. "Problematika Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Taufiqqoh, L. A. "Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). "Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Bisa Sampai 27 Tahun." Detik.com. 2023. https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desa-bisa-sampai-27-tahun (diakses 10 Mei 2026).

Liputan 6. "Demo Kades di Gedung DPR dan Polemik Masa Jabatan 9 Tahun." 2023. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5188990/demo-kades-di-gedung-dpr-dan-polemik-masa-jabatan-9-tahun (diakses 10 Mei 2026).

PSHK. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik." 2023. https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-kebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/ (diakses 10 Mei 2026).

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA